



**PUTUSAN**

Nomor 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 17 Agustus 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXRT 002/RW 003, XXXXXXKabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Brebes, 05 Oktober 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BREBES, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 08 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nilcah Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/57/I/2006, tertanggal 16 Januari 2006;

Hal 1 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji/sighot taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, Gang Pisang XXXXXXX Kabupaten Tegal, selama sekira 15 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Khusnul Khotimah (14 tahun) dan sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi keributan dan percekocokan yang antara lain disebabkan oleh :
  - 5.1. Tergugat orangnya tempramen dan maunya menang sendiri
  - 5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT)
6. Bahwa puncak permasalahannya pada Januari 2021 telah terjadi keributan dan percekocokan dikarenakan sifat Tergugat yang tidak berubah, dimana orangnya mudah marah dan masalah kecil dibesar-besarkan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat sesuai alamat Tergugat diatas, namun pada pertengahan Maret 2021 Tergugat kembali kerumah kediaman Penggugat yang beralamat tersebut diatas, kemudian Tergugat minta tidur Bersama dengan Penggugat, namun Penggugat menolak karena sedang berhalangan (*haid*), namun Tergugat mengamuk dengan menggigit dan mencekik Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kembali pulang kerumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira 2 minggu selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin serta tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela

Hal 2 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dan i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**SAITAH BINTI ICADIR**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR:

Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Taufik, SH., MH., akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat dan untuk perceraianya Tergugat tidak keberatan kerana sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 3 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saitah NIK. 3328135708820001 tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, ( bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/57/I/2006, tertanggal 16 Januari 2006, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

## B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTA TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;

- Ba  
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Ba  
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2021 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi ;

- Ba  
hwa sejak bulan Maret 2021 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw



- Ba  
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 minggu dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.002 RW.007 Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Tergugat

- Ba  
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Ba  
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2021 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi ;

- Ba  
hwa sejak bulan Maret 2021 Tergugat telah pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat dan sekarang pulang ke rumah orang tuanya;

- Ba  
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 minggu dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

Hal 5 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. M. Taufik, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal 6 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat telah cinta dengan perempuan lain, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu saudara sepupu Penggugat dan kakak ipar Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi kemudian sejak bulan Maret 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang

Hal 7 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 2 minggu adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Ba  
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Ba  
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2021 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi;
- Ba  
hwa sejak bulan Maret 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Ba  
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 minggu dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Ba  
hwa, Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak

Hal 8 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2021 sampai bulan Maret 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Maret 2021 dimana Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing bertempat tinggal di rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Tergugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

**دراء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Hal 9 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Penggugat dengan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, Kaidah Hukumnya berbunyi: *"Pengertian cekcok yang terus – menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus – menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

*Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

*Hal 10 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta #0014# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 11 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw



**Drs. H. Taufik, M.H.**

**Dra. Nailly Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Waskito, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	210.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	355.000,00,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan. No 1305/Pdt.G/2021/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)